



PUTUSAN

Nomor 563/Pdt.G/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama SampiLnda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jombang, 10 Mei 1970, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di WIRASWASTA, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Malang, 05 September 1971, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan --, pendidikan SLTA, tempat kediaman di dahulu di KOTA SAMPILNDA, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajPIL surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Maret 2018 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 563/Pdt.G/2018/PA.Smd, tanggal 26 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 Nopember 1995, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kabupaten jombang

Halaman 1 dari 11 Salinan Putusan Nomor 563/Pdt.G/2018/PA.Smd



sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 643/24/XI/1995 tanggal 10 Nopember 1995;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sewaan di KOTA SAMPILNDA selama 7 tahun, dan terakhir pindah ke tempat kediaman bersama di KOTA SAMPILNDA selama 15 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

3.1. ANAK I, lahir di SamPILnda tanggal 24 Oktober 1996;

3.2. ANAK II, lahir di SamPILnda tanggal 18 JanuPIL 2005;

Dan kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa sejak bulan JanuPIL tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon membawa laki-laki lain untuk tinggal bersama dengan Pemohon, padahal laki-laki tersebut bukan dPIL keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon, kemudian Termohon bersama laki-laki tersebut sering jalan berdua, makan berdua dan lain-lain, akhirnya Pemohon menasehati Termohon agar menyuruh laki-laki tersebut pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, namun Termohon malah marah-marah kepada Pemohon dan Termohon berkata dosa Termohon yang menanggungnya;

6. Bahwa Pemohon sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan Termohon mau merubah sikap dan sifat buruknya tersebut, namun Termohon tidak mau menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga, Termohon justru lebih memilih laki-laki tersebut dibandingkan dengan Pemohon;

7. Bahwa sejak bulan JanuPIL 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon kediaman bersama berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Halaman 2 dari 11 Salinan Putusan Nomor 563/Pdt.G/2018/PA.Smd



8. Bahwa Pemohon telah berusaha mencPIL Termohon, antara lain kepada keluarga dan teman Termohon, namun keberadaannya tidak diketahui;

9. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama SamPILnda;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama SamPILnda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama SamPILnda;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku; Atau, Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hPIL sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 1106/Pdt.G/2018/PA.Smd. tanggal 29 Maret 2018 dan tanggal 30 April 2018 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon dan perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap di depan sidang, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Halaman 3 dari 11 Salinan Putusan Nomor 563/Pdt.G/2018/PA.Smd



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dPIL Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Nomor 643/24/XI/1995, tanggal 10 Nopember 1995, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib dPIL Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan SampILnda Utara, Kota SampILnda Nomor 24/TIs/04/KTM/III/2018, tanggal 20 Maret 2018, diberi tanda P.2;
Bukti-bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup dan diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi 2 (dua) orang yang masing-masing mengaku bernama :

1. **SAKSI I**, tempat tinggal lahir, SampILnda 23 Desember 1965, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, tempat tinggal di KOTA SAMPILNDA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah dan yang terakhir di KOTA SAMPILNDA selama 15 tahun dan telah dikarunia 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2014 yang lalu;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut sebab Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama PIL, laki-laki tersebut hidup menumpang di rumah Pemohon dan Termohon, dan antara Termohon dengan laki-laki tersebut sering berdua-an selayaknya orang berpacaran;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari PIL 2017 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin hingga sekarang;



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menc PIL Termohon, namun tidak berhasil dan ada indikasi perginya Termohon tersebut bersama dengan laki-laki lain (PIL) tersebut hingga sekarang;

2. **SAKSI II**, tempat lahir Malang 15 Agustus 1964, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan, Swasta, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon sejak 16 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah mereka membina rumah tangga tinggal di rumah kediaman bersama di KOTA SAMARINDA dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2014 mereka sering bertengkar hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab mereka sering bertengkar karena di rumah Pemohon dan Termohon tersebut ada seorang laki-laki lain yang bernama PIL yang tinggal serumah bersama Pemohon dan Termohon, dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki- tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Janu PIL 2017 karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon bersama dengan laki-laki tersebut dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menc PIL Termohon, namun tidak berhasil menemukan Termohon karena tidak diketahui alamatnya di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya pihak Pemohon menyatakan cukup tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 5 dari 11 Salinan Putusan Nomor 563/Pdt.G/2018/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap tidak hadir atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, juga tidak mengirimkan eksepsi/tangkisan, serta permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan harus dinyatakan tidak hadir, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Termohon dan harus diputus dengan verstek sesuai maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil dan mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam perkara cerai talak ini adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun sejak bulan JanuPIL 2014 dikarenakan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang hidup menumpang di rumah Pemohon dan Termohon, kemudian pada bulan JanuPIL 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada izin bersama dengan laki-laki tersebut dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak cukup mempertimbangkan ketidak hadiran Termohon saja, tetapi harus dipertimbangkan pula alasan perceraian yang cukup, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai ketentuan khusus;

Halaman 6 dari 11 Salinan Putusan Nomor 563/Pdt.G/2018/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah sah, sempurna dan mengikat, dan bila bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Nopember 1995 dan selama perkawinan keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah menerangkan apa yang dilihat, didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut dihubungkan dengan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya adalah sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun namun awal tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yanghidupmenumpang di rumah Pemohon dan Termohon yang bernama PIL;

Bahwa sejak bulan JanuPIL 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon, dan ada indikasi kepergian Termohon tersebut bersama laki-laki selingkuhannya tersebut hingga sekarang tidak pernah kembali kepada Pemohon atau keluarganya;

- Bahwa Pemohon sudah mencPIL keberadaan Termohon, namun Termohon tidak ditemukan dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati

Halaman 7 dari 11 Salinan Putusan Nomor 563/Pdt.G/2018/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan sejak bulan Januari 2017 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan selama pergi Termohon tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah kembali kepada Pemohon hingga sekarang sudah lebih kurang 1 tahun 6 bulan lamanya. Dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk suatu perceraian dengan alasan keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sudah lebih kurang 1 tahun 6 bulan lamanya, ada indikasi antara keduanya sudah tidak saling membutuhkan satu dengan lainnya serta ada indikasi rumah tangga mereka sudah pecah (broken married) yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya memberi peluang bagi Pemohon dengan Termohon untuk saling menzalimi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghentikan perbuatan saling mendhalimi itu perlu dan Majelis Hakim perlu memperhatikan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

Halaman 8 dari 11 Salinan Putusan Nomor 563/Pdt.G/2018/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه.

Artinya : “Dan janganlah kamu rujuki/pertahankan mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri”;

Menimbang, bahwa fakta persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon, hal ini sejalan dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum Permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Salinan Putusan Nomor 563/Pdt.G/2018/PA.Smd



Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan agama Samarinda;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hPIL Rabu tanggal 08 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Wahyudi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Alyah Salam, M.H. dan Drs. TamimudPIL, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hPIL itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Asmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 10 dari 11 Salinan Putusan Nomor 563/Pdt.G/2018/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Wahyudi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Alyah Salam, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. TamimudPIL, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Asmah, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	285.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h		Rp. 376.000,00
(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);		

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal

Samarinda, 08 Agustus 2018

Disalin sesuai aslinya,

H. Muhammad Salman, S.Ag, M.H.

Halaman 11 dari 11 Salinan Putusan Nomor 563/Pdt.G/2018/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)